



PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herlytha Samuda Alias Ita
2. Tempat lahir : Ternate
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/6 Oktober 1977
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk.Talangame Rt.007 Rw.002 Kel.Bastiong

Talangame Kec.Kota Ternate Selatan

7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Honorer BPBD
- Terdakwa Herlytha Samuda Alias Ita tidak ditahan;
Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum Iswanto,S.H.,M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 176/Pid.Sus/2018/PN Tte tanggal 7 Agustus 2018 didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 6 Agustus 2018 dengan nomor register 140/SK.Pid.B/VIII/2018/PN Tte;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 176/Pid.B/2018/PN

Tte tanggal 30 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 30 Juli

2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERLYTHA SAMUDA Alias ITA** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Seorang Wanita yang telah kawin yang melakukan zina**" melanggar **Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISWAN WAHID Alias ISWAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte



- 1 (satu) buah buku nikah nomor : 193/38/V/2005 tanggal 29 Mei 2005 bersampul warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Ternate Selatan

Masih dipergunakan dalam perkara an.Terdakwa Iswan Wahid alias Iswan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum secara keseluruhan;
2. Menyatakan Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tidak sempurna, kabur atau tidak jelas (obscur libel);
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP sebagaimana disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaan Terdakwa;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa HERLYTHA SAMUDA Alias ITA antara Bulan Maret 2018 sampai April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Rumah kontrakan terdakwa di Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan, tepatnya di salah satu kamar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, **Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan zina** dengan Saksi ISWAN WAHID Alias ISWAN (penuntutan terpisah) dengan cara sebagaimana berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengikuti reunian sekolah SMP NEGERI 6 Ternate bulan Januari dan bertemu dengan teman sekolahnya yaitu saksi ISWAN, yang pada saat sekolah terdakwa dengan saksi ISWAN berteman baik, sehingga membuat Terdakwa sering curhat terkait masalah rumah tangganya bersama saksi korban kepada saksi ISWAN, hal tersebut membuat saksi ISWAN kasihan dan tidak tega melihat Terdakwa. Beberapa bulan kemudian Terdakwa menyuruh saksi ISWAN menjemput Terdakwa di depan pelabuhan (swering) setelah Terdakwa mengantarkan saudaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke sorong melalui pelabuhan A.Yani Ternate, selanjutnya setelah saksi ISWAN mengantarkan pulang Terdakwa kerumahnya, saksi korban melihat dari dalam rumah lalu marah kepada Terdakwa dan mengeluarkan kata-kata yang intinya mengusir Terdakwa dari rumah, setelah kejadian tersebut Terdakwa menghubungi saksi ISWAN untuk meminta bantuan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan membayar kos-kosan Terdakwa di Kel.Falajawa II Kec.Kota Ternate Selatan, kemudian berjalannya waktu saksi ISWAN sering datang ke kos-kosan Terdakwa, dengan tujuan untuk membawakan Terdakwa makanan, lalu kurang dari 1 (satu) bulan Terdakwa pindah ke rumah kontrakan di Kel.Ngade Kec.Ternate Selatan yang disewa/ dibayar oleh saksi ISWAN, dengan tujuan menghindari saksi korban yang telah mengetahui keberadaan kos-kosan Terdakwa;

➤ Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Pukul 21.00 Wit, saksi korban RISNO TAHER GALIB Alias RANDI mencari keberadaan Terdakwa di Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan, tanpa disengaja saksi korban melihat terdakwa dan saksi ISWAN sedang duduk didepan rumah kontrakan mereka, setengah jam kemudian keduanya pergi meninggalkan rumah kontrakan, sehingga saksi korban berusaha mencari Ketua RT yakni Saksi MARWAN SYABAN Alias MARWAN, setelah itu saksi korban menceritakan kepada saksi MARWAN "bahwa terdakwa merupakan istri sahnya yang sedang bersama laki-laki lain di rumah kontrakan (yang ditunjukkan oleh saksi korban)" serta saksi korban meminta bantuan kepada saksi MARWAN untuk menghubungi saksi korban apabila terdakwa dan saksi ISWAN telah kembali ke rumah kontrakan tersebut;

➤ Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Pukul 03.00 Wit (dini hari) saksi MARWAN menghubungi melalui telephone saksi korban dan menyampaikan "TERDAKWA DAN TEMAN LAKI-LAKINYA BARU SAJA DATANG KE RUMAH KONTRAKAN DAN SAAT INI DUDUK-DUDUK DI TERAS RUMAH", selanjutnya sekitar Pukul 04.00 Wit saksi MARWAN menelephone saksi korban kembali menyampaikan "TERDAKWA DAN SAKSI ISWAN SUDAH MASUK KEDALAM KAMAR", lalu saksi korban bergegas menuju ke Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan, sesampainya disana saksi korban langsung bersama-sama dengan saksi MARWAN dan beberapa warga setempat menuju kerumah kontrakan yang disewa terdakwa dan saksi ISWAN, lalu saksi korban beserta warga lainnya mendengar suara rintihan Terdakwa, yang seolah-olah terdakwa dan saksi ISWAN sedang melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian saksi korban mengetuk jendela

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar depan dan pintu rumah tersebut, sambil berkata "TIDAK USAH LARI, BUKA PINTU SUDAH, BICARAKAN BAIK-BAIK", menunggu \pm 20 (dua puluh) menit Terdakwa membuka pintu depan sambil marah-marah, dan saksi MARWAN serta beberapa warga lainnya melihat saksi ISWAN melarikan diri melalui pintu belakang rumah, selanjutnya beberapa warga mengejar serta berhasil menangkap saksi ISWAN yang sedang bersembunyi disalah satu rumah warga, lalu terdakwa dan saksi ISWAN dibawa oleh saksi korban dan beberapa warga menuju kerumah saksi MARWAN, sesampainya di rumah tersebut saksi korban dan beberapa warga lainnya termasuk saksi MARWAN mendengar pengakuan dari terdakwa dan saksi ISWAN bahwa sejak mereka pindah di Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan telah melakukan perzinahan \pm 7 (tujuh) kali, tidak lama kemudian Anggota Polsek Ternate Selatan datang dan membawa terdakwa dan saksi ISWAN serta saksi korban dengan beberapa warga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Ternate Selatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 284 Ayat (1) Ke-1 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RISNO TAHER GALIB Alias RANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik, dan keterangan saksi adalah benar dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Herlytha Samuda dan Iswan Wahid;
 - Bahwa status hubungan saksi dengan Terdakwa sekarang adalah sudah resmi bercerai yang diputuskan pada tanggal 28 Juni 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui Herlytha Samuda melakukan perzinahan karena saksi menangkap basah Herlytha Samuda dengan Iswan Wahid sedang berada di rumah kontrakan mereka di Kelurahan Ngade;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 April 2018 pukul 03.30 Wit dini hari di rumah kontrakan Terdakwa dan Iswan Wahid di Kelurahan Ngade;
 - Bahwa yang menangkap basah Terdakwa Herlytha Samuda dengan saksi Iswan pada saat kejadian adalah saksi dan Ketua RT beserta beberapa warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Januari 2018, saksi Iswan Wahid menelpon Terdakwa dengan sebutan "Halo sayang". Karena Herlytha Samuda sedang tidur, saksi yang mengangkat telponnya. Pada waktu itu saksi Iswan Wahid baru mengantar Herlytha Samuda pulang kerumah yang pada saat itu Herlytha Samuda masih status istri saksi. Setelah itu saksi Iswan Wahid menelpon lagi dan setelah saksi angkat dan menjawab "Halo Assalamualaikum" kemudian saksi Iswan Wahid mematikan telponnya, selanjutnya saksi ke KUA untuk minta nasihat, saksi katakan saksi masih sayang tetapi istri saksi mau pisah, Herlytha Samuda menyuruh saksi memasukan Gugatan cerai supaya kita introspeksi diri dan saksi mengambil inisiatif untuk keluar dari rumah dan saksi tinggal dikosan Akehuda. Pada suatu waktu saksi sakit dan telpon ke Herlytha Samuda agar menjenguk saksi dan Herlytha Samuda bilang dia disuruh balik ke kantor, saksi cek ke kantornya tidak ada dan saksi cek kerumahnya ternyata saksi Iswan Wahid yang mengantar Terdakwa pulang. Setelah itu pada tanggal 24 Februari 2018 pukul 05.00 Wit, saksi Iswan Wahid mengantar Terdakwa pulang ke rumah lalu saksi marah dan mengusir Terdakwa keluar dari rumah, setelah itu saksi ajak Terdakwa untuk kembali kerumah dia tidak mau dan ingin tetap cerai;
- Bahwa permasalahannya Terdakwa sering pulang malam dengan alasan Herlytha Samuda operator Radio di di Dinas Penanggulangan Bencana Alam Kota Ternate ternyata teman-temannya mengatakan tidak sebagai operator radio;
- Bahwa setahu saksi Herlytha Samuda ada perubahan sejak 8 (delapan) bulan terakhir;
- Bahwa puncak kejadiannya yaitu pada tanggal 24 Februari 2018, waktu itu saksi menyewa ojek ke rumah kontrakan istri saya (Herlytha Samuda) dan saksi mengetahui Terdakwa bersama dan saksi Iswan Wahid berada dalam kamar tidur. Waktu saksi datang saksi mendengar suara desahan istri saksi (Herlytha Samuda) dan saksi mengetuk jendela kemudian setelah 34 (tiga puluh empat) menit, Terdakwa keluar dan marah-marah dan saksi Iswan Wahid lari lewat pintu belakang dan dikejar warga;
- Bahwa setahu saksi setelah Terdakwa diusir oleh saksi, Terdakwa tinggal dirumah ibu tirinya di Kalumata;
- Bahwa dahulu saksi pernah memukulTerdakwa, tetapi semenjak kelahiran anak ke-2 dan ke-3 saksi tidak lagi memukul Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi yang membayar rumah kontrakan Terdakwa adalah saksi Iswan Wahid ;
- Bahwa saksi Iswan Wahid masih berstatus suami orang;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Iswan Wahid berhubungan sejak Bulan Desember 2017 pada saat reuni SMP 5;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada saksi Iswan Wahid dia mengaku kalau sudah pernah berhubungan intim sebanyak 7 (tujuh) kali dengan Terdakwa, awalnya ada rasa simpati dan berakhir pada perzinahan;
- Bahwa kejadian saksi menangkap basah saksi Iswan Wahid dengan Herlytha Samuda istri saksi tersebut terjadi pada pukul 04.00 WIT, waktu itu saksi berdiri didepan jendela kamar depan, namun saksi tidak dapat melihat kedalam karena tertutup gordien dan lampu mati;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa dan saksi Iswan Wahid ada didalam karena saksi berada ditempat kejadian pada pukul 20.00 WIT saksi melihat Terdakwa dan saksi Iswan Wahid berdua keluar dari rumah;
- Bahwa pada waktu tertangkap basah Terdakwa keluar dengan berpakaian lengkap;
- Bahwa setelah kejadian saksi masuk kedalam kamar bersama polisi dan menemukan celana dalam laki-laki berwarna merah;
- Bahwa saksi tidak memukul saksi Iswan Wahid, malah dia yang menyuruh saya memukul dia;
- Bahwa karena istri saksi sering pulang malam jam 02.00 WIT maka pernah saksi bilang lebih baik melacur saja;
- Bahwa saat kejadian warga memang memaksa untuk masuk kedalam rumah tersebut tapi saksi melarang untuk mendobrak pintu rumah orang;
- Bahwa saksi melaporkan Terdakwa dan saksi Iswan Wahid ke Polsek Ternate Selatan pada hari itu juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tentang Terdakwa berhubungan intim sebanyak 7(tujuh) kali itu tidak benar karena Terdakwa tidak pernah berhubungan intim dengan saksi Iswan Wahid ;

2. MARWAN SYABAN Alias MARWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan dibuatkan Berita acara, dan keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara dan saksi menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh saksi Iswan Wahid dan Terdakwa;
- Bahwa saksi selaku Ketua RT di lokasi rumah kontrakan Terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 April 2018 pukul 03.30 Wit di rumah kontrakan Herlytha Samuda di Kelurahan Ngade;
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 April 2018, saksi mendapat telpon yang mengatakan bahwa ada orang yang bukan suami-isteri tinggal serumah di lingkungan RT saksi, kemudian Risno atau Suami Terdakwa datang ke rumah Sudin dan Sudin memanggil saksi kerumahnya,

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi mengatakan kepada Risno kalau pastikan dulu itu istrinya atau bukan dan disaat pengintaian Terdakwa keluar bersama teman lelakinya dan Risno mengatakan bahwa benar yang keluar dengan saksi Iswan Hahid adalah istrinya saksi Risno, disaat saksi Iswan Wahid bersama Herlytha Samuda keluar rumah, saksi dan saksi Risno pergi ke samping rumah dan melihat ada celana dalam laki-laki dan perempuan masih basah digantung disamping rumah, setelah itu pada pukul 01.00 WIT Terdakwa dan saksi Iswan Wahid datang. saksi dan saksi Risno mendekat ke rumah dan mendengar suara desahan dan menurut Risno itu suara istrinya. Kemudian Risno memukul jendela menyuruh keluar dan lama juga baru istrinya keluar langsung ke pintu depan dan adu mulut dengan Risno, saksi melihat laki-laki lari dari kamar depan menuju ke dapur berusaha melarikan diri. Bahwa saksi Iswan Wahid melarikan diri sampai di Pangkalan ojek kemudian ditangkap, selanjutnya saksi amankan saksi Iswan Wahid dan saksi mengatakan agar dibicarakan baik-baik. Dari percakapan Risno dengan saksi Iswan Wahid saksi dengar Risno bertanya sudah berapa kali? 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 7 (tujuh) kali? Kemudian dijawab oleh saksi Iswan Wahid iya kurang lebih begitu. Tidak ada ancaman dari saksi Risno. Bahwa di tempat kejadian juga saksi bersama saksi Risno menemukan celana dalam laki-laki warna gelap diatas kasur ;

- Bahwa setahu saksi pemilik rumah kontrakan tersebut adalah Silmi Amari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengontrak rumah tersebut tapi yang saksi dengar dari Silmi Amari yang menempati rumah tersebut adalah Herlytha Samuda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui status Terdakwa waktu itu;
- Bahwa saksi berdiri di depan jendela sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa pada waktu kejadian berpakaian lengkap;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tentang Terdakwa berhubungan intim sebanyak 7(tujuh) kali itu tidak benar karena menurut Terdakwa, Terdakwa tidak pernah berhubungan intim dengan saksi Iswan Wahid ;

3. ISWAN WAHID alias ISWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan saksi sesuai dengan Berita Acara Penyidik, dan Terdakwa menandatangani Berita Acara tersebut ;
- Bahwa saksi diperiksa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saat pemeriksaan di Penyidik tidak ada tekanan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dianggap melakukan perzinahan dengan Herlytha Samuda;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 April 2018 di rumah Kontrakan Herlytha Samuda di Kelurahan Ngade;
- Pada hari itu jam 08.00 WIT saksi ditelpon oleh Terdakwa Herlytha Samuda untuk mengantarkannya ke Acara Reuni di Toboko, setelah itu langsung pulang. Jam 00.30 WIT saksi telpon Terdakwa kalau saksi mau mengambil Laptop yang tertinggal di rumah kontrakan Terdakwa Herlytha Samuda, kemudian Terdakwa dan adiknya datang, setelah itu Herlytha Samuda menyuruh Hendra membeli makanan, setelah Hendra pergi, Terdakwa menyuruh saksi mengambil laptop dikamar Hendra yaitu kamar depan yang lampunya dalam keadaan mati, tidak lama kemudian Risno/suami saksi Herlytha Samuda dan warga mendatangi rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan intim dengan Herlytha Samuda;
- Bahwa saksi dan Herlytha Samuda bukan suami isteri;
- Bahwa saksi mendatangi rumah kontrakan Terdakwa Herlytha Samuda pada malam hari hanya karena ingin mengambil laptop saksi;
- Bahwa saksi mengaku dihadapan Penyidik berhubungan intim dengan Terdakwa Herlytha Samuda sebanyak 7 (tujuh) kali karena saksi pikir bisa untuk meringankan hukuman Terdakwa nantinya;
- Bahwa Pada jam 02.30 WIT Pak RT dan Risno/suami Herlytha Samudha datang menggrebek rumah Herlytha Samuda sedangkan saksi dan Terdakwa Herlytha Samuda sedang berada didalam rumah untuk menunggu makanan yang dibelikan Hendra adik Terdakwa Herlytha ;
- Bahwa saksi mengambil laptop di rumah Terdakwa Herlytha pada malam hari karena saksi mau menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa karena Terdakwa lapar sehingga menunggu adik Herlytha Samuda pergi membeli makanan;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa Herlytha Samuda tidak ada hubungan khusus hanya sebagai teman biasa, karena saksi hanya menganggap Terdakwa Herlytha sebagai teman;
- Bahwa awalnya pada saksi mendatangi rumah Terdakwa Herlytha Samudha, Terdakwa Herlytha tidak ada sehingga saksi menunggu sekitar 20 (dua puluh) menit;
- Bahwa Terdakwa Herlytha Samuda dan adiknya Hendra datang kemudian Herlytha menyuruh membeli makanan, setelah Hendra pergi membeli makanan Terdakwa dan Herlytha mengobrol diluar sekitar 30 (tiga puluh) menit barulah masuk kedalam rumah, Herlytha yang masuk lebih dulu. Bahwa karena rumah bersebelahan dengan dinding Mesjid,

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa dan Herlitha malu dan masuk kedalam rumah sambil menunggu adik Herlitha membeli makanan;

- Bahwa semua lampu didalam rumah menyala kecuali lampu kamar depan;

- Bahwa setelah digrebek Terdakwa melarikan diri tetapi dikejar dan dibawa ke RT;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa Herlitha Samuda sedang membuat kopi dan saksi membuka handphone ada WA (Whats App) dari teman di grup yang mengirimkan video porno sehingga mengeluarkan suara yang didengar seperti orang mendesah;

- Bahwa ada pemukulan yang dilakukan terhadap saksi ketika digrebek;

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan hubungan intim/hubungan suami istri dengan Terdakwa Herlitha Samuda;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi verbalisan/saksi Penyidik yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SANTI AYU PUSPITASARI.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Herlitha Samuda dengan saksi

Iswan Wahid ;

- Bahwa saksi yang memeriksa Terdakwa dan Iswan Wahid yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;

- Bahwa saksi bertugas sebagai Penyidik sejak tahun 2014 di Reskrim Polsek Ternate Selatan;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan pada tanggal 10 April 2018;

- Bahwa ada dua kali pemeriksaan yaitu yang pertama pada tanggal 10 April 2018 dan yang kedua untuk Berita Acara Pemeriksaan tambahan pada tanggal 23 Juni 2018;

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat, jam pemeriksaan saksi lupa namun pada siang hari;

- Bahwa awalnya yang diperiksa adalah korban kemudian saksi Iswan Wahid dan Terdakwa Herlitha Samuda

- Bahwa teknik pemeriksaannya adalah Tanya jawab;

- Bahwa tidak ada paksaan terhadap saksi untuk menjawab;

- Bahwa menurut saksi Iswan Wahid pada waktu diinterogasi di Ngade tempat kejadian saksi Iswan Wahid mengaku sudah berhubungan intim dengan terdakwa Herlytha Samuda sebanyak 7 (tujuh) kali di Kelurahan Ngade dan menurut saksi Iswan Wahid kepada saksi kalau sudah berhubungan intim dengan Herlytha Samuda dari bulan Maret 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terakhir pada tanggal 8 April 2018 pukul 01.00 WIT yang sudah 7 (tujuh) kali berhubungan dihitung dari bulan Maret 2018;

- Bahwa menurut saksi iswan Wahid bentuk perzinahan yang dilakukan adalah dengan cara berhubungan badan;

- Bahwa jawaban saksi Iswan Wahid dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah jawaban saksi sendiri dan tidak diarahkan oleh saksi;

- Bahwa setiap lembar Berita Acara Pemeriksaan diparaf oleh saksi ;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan pertama saksi Iswan Wahid mengaku melakukan hubungan intim dengan Herlytha Samuda sebanyak 7 (tujuh) kali dan itu dia memberi uang kepada Herlytha Samuda;

- Bahwa menurut keterangan Iswan Wahid setiap Herlytha Samuda membutuhkan uang dia menghubungi Iswan Wahid untuk berhubungan intim;

- Bahwa saksi juga telah menanyakan kepada Herlytha Samuda, dan Herlytha Samuda juga mengakui sudah 7 (tujuh) kali berhubungan intim dengan saksi Iswan Wahid yaitu dari bulan Maret 2018 sampai terakhir tanggal 8 April 2018;

- Bahwa benar menurut Iswan Wahid setiap kali berhubungan intim dengan Terdakwa tidak gratis menurutnya setiap Herlytha Samuda membutuhkan uang baru dipanggil untuk berhubungan intim;

- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi menanyakan apakah Terdakwa memakai Pengacara, dan Terdakwa mengatakan bahwa tidak ada Pengacara dan saksi katakan kepada Terdakwa kalau memang sudah mengakui kenapa harus memakai Pengacara, tetapi saksi sudah memberikan kesempatan untuk memakai Pengacara namun pada hari yang ditentukan tidak ada Pengacara;

- Bahwa pada saat diInterogasi di Kelurahan Ngade, Korban Risno bertanya kepada saksi Iswan Wahid tetapi saksi Iswan Wahid tidak mengakui dan saksi mengarahkan untuk mediasi supaya perkara tidak berlanjut, tetapi menurut Risno saksi Iswan Wahid tidak pernah datang untuk mediasi;

- Bahwa saksi tidak melihat kalau korban merekam pembicaraan dengan Iswan Wahid;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa pada saat digrebek Terdakwa dan Iswan Wahid sedang berciuman dan mereka juga mengakuinya pada saat pemeriksaan;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2018 Terdakwa tidak kedatangan sedang berhubungan intim, cuma digrebek dalam kamar menurut cerita Terdakwa dan saksi lainnya;

- Bahwa saksi korban juga hadir saat pemeriksaan diPolsek;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemeriksaan Terdakwa, korban berada diluar ruangan pemeriksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;
- 2. **SUBLI MALAWAT.**
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan masalah Perzinahan yang dilakukan oleh saksi Iswan Wahid dengan Terdakwa Herlytha Samuda;
 - Bahwa saksi tidak memeriksa Iswan Wahid dan Herlytha Samuda, saksi hanya mendampingi rekan saksi Santi Ayu Puspitasari yang melakukan pemeriksaan;
 - Bahwa saksi tidak mendengar pemeriksaan tersebut karena saksi hanya fokus pada pekerjaan saksi;
 - Bahwa terhadap pemeriksaan Terdakwa tidak ada tekanan, ancaman atau bentakan saat diperiksa;
 - Bahwa tidak ada tekanan dari Penyidik selama Pemeriksaan berlangsung terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Teknik pemeriksaan yang dilakukan adalah dengan cara Tanya jawab, kemudian dibacakan kembali setelah itu Terdakwa membaca kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dianggap melakukan Perzinahan dengan saksi Iswan Wahid ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi dirumah kontrakan Terdakwa di Kelurahan Ngade;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan di Penyidik sebagian dibacakan dan sebagian lagi tidak dibacakan namun Terdakwa ada juga membaca Berita Acara Pemeriksaan tersebut sendiri;
 - Bahwa tidak ada tekanan dari Penyidik pada saat pemeriksaan dan Terdakwa hanya mengiyakan apa yang ditanyakan Penyidik;
 - Bahwa awal kejadian Terdakwa mengikuti reuni dan pada jam 08.00 WIT Terdakwa meminta saksi Iswan Wahid untuk mengantarkan Terdakwa ke Acara Reuni, namun laptop saksi Iswan Wahid tertinggal di rumah kontrakan Terdakwa, kemudian saksi Iswan Wahid menelpon Terdakwa untuk mengambil laptop, namun Terdakwa sudah berada dirumah ibu tiri Terdakwa dan meminta adik Terdakwa Hendra untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah kontrakan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Hendra membeli makanan, setelah Hendra pergi, Terdakwa menyuruh saksi Iswan Wahid mengambil laptop dikamar Hendra yaitu kamar depan yang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



lampunya dalam keadaan mati, tidak lama kemudian Risno dan warga datang ;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan intim dengan saksi Iswan Wahid;

- Bahwa Terdakwa dengan saksi Iswan Wahid bukanlah suami isteri;

- Bahwa saksi Iswan Wahid datang pada malam hari karena hendak mengambil laptopnya yang Terdakwa pinjam;

- Bahwa Terdakwa yang membayar sendiri rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa setiap Terdakwa pulang kerja, suami Terdakwa yaitu Risno selalu memeriksa Terdakwa dan membuka seluruh pakaian Terdakwa dan mencium tubuh Terdakwa dan dia mengatakan lebih baik Terdakwa melacur daripada kerja;

- Bahwa pada jam 02.30 WIT mereka datang menggrebek rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa sedang menunggu adik Terdakwa Hendra yang sedang membeli makanan;

- Bahwa karena Terdakwa melihat didepan rumah ada banyak orang, sehingga Terdakwa mengunci pintu rumah;

- Bahwa saksi Iswan Wahid menelpon Terdakwa dan mengatakan mau mengambil laptop karena saksi Iswan Wahid mau kerja menyelesaikan gambar, karena ada adik Terdakwa sehingga saksi Iswan Wahid berani kembali kerumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi Iswan Wahid lewat pintu belakang dan langsung ke Polsek tapi belum sampai di Polsek, warga sudah menemukannya;

- Bahwa Terdakwa pernah pinjam uang dari saksi Iswan Wahid, dan pernah dibelikan makanan untuk Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan saksi Iswan Wahid hanyalah hubungan teman biasa;

- Bahwa pada malam kejadian Pak RT yang mengetuk pintu, Terdakwa yang membuka pintu sedangkan saksi Iswan Wahid ada didepan pintu kamar dan saksi menyuruh saksi Iswan Wahid lari lewat pintu belakang tetapi dikejar dan dibawa ke Pak RT;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. NURSHANTY SAMUDA SEHAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah Perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi Iswan Wahid dan Terdakwa Herlytha Samuda ;

- Bahwa saksi baru mengetahuinya dari Polisi pada malam kejadian;

- Bahwa saksi baru kenal dengan Terdakwa 3 (tiga) bulan yang lalu;

- Bahwa pada tanggal 10 April 2018, adik Terdakwa Herlytha Samuda mengantarnya kerumah kontrakannya di Kelurahan Ngade belum sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) jam mereka sudah balik kerumah saksi. Setelah itu saksi tertidur, kemudian sekitar jam 03.00 Wit Herlytha mengajak saksi ke kantor Polisi dan sampai di kantor Polisi, ada seorang Polisi yang mengatakan kepada saksi kalau Herlytha selingkuh katanya dia sudah salah jadi ikuti saja kemauan mereka biar selesai sampai di Kantor Polisi saja, dan Herlytha mengakui saja kalau dia ada hubungan dengan Iswan Wahid karena anjuran Polisi. Di Kantor Polisi Risno mengeluarkan suara rekaman Hand Phone kepada saksi antara Risno dan Iswan Wahid yang berkata "sepuluh kali, lima kali, tujuh kali?" dan dijawab "iya tujuh kali";

- Bahwa rekaman tersebut banyak suara, tapi saksi mendengar jelas;

- Bahwa Herlytha Samuda tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Ngade;

- Bahwa setahu saksi Herlytha Samuda berkelahi dengan Risno dan Risno mengusirnya dari rumah;

- Bahwa status hubungan Herlytha Samuda dengan Risno sekarang adalah sudah resmi bercerai yang diputuskan pada tanggal 28 Juni 2018;

- Bahwa kejadian Herlytha Samuda dan Terdakwa ditemukan saksi tidak tahu, saksi hanya dengar dari Polisi kalau Herlytha Samuda ditangkap sedang bersama laki-laki selingkuhannya;

- Bahwa Herlytha Samuda pamit keluar dari rumah kepada saksi pada pukul 22.00 WIT;

- Bahwa Polisi mengatakan tidak usah melawan, iyakan saja;

- Bahwa saksi mendengar dari Polisi kalau nanti dicabut perkara yang penting kita mengikuti saja;

- Bahwa Herlytha Samuda dan Hendra pada malam kejadian keluar dari rumah saksi kemudian ke kontrakan Herlytha Samuda dan kurang lebih setengah jam kembali kerumah saksi;

- Bahwa yang mengajukan cerai adalah Risno;

- Bahwa setelah diusir Herlytha Samuda kerumah saksi dan cerita kepada saksi;

- Bahwa Herlytha Samuda dan Iswan Hamid sudah seringkali mereka berkelahi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

2. JUNARDI HUSEN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Perselingkuhan yang dilakukan oleh saksi Iswan Wahid dan Terdakwa Herlytha Samuda ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali Terdakwa dan saksi Iswan Wahid baru 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi tinggal di Kelurahan Ngade sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada tanggal 10 April 2018, saksi mendengar ada orang berteriak pencuri, saksi mencari asal suara dan sesampainya saksi di depan Mushola saksi ketemu seseorang dan saksi bertanya kepadanya "mana pencurinya?" katanya bukan pencuri tapi mereka menangkap orang selingkuh, saksi balik dan ketemu dengan Hendra yang baru kembali dari membeli makanan dan saksi bilang pada Hendra ada orang kedapatan selingkuh, Hendra menjawab dimana saksi bilang dekat Mushola dia bilang "itu mungkin kakaknya Ita bagaimana kong selingkuh ini mereka ada suruh saya beli makanan"
- Bahwa saksi ketemu Hendra sekitar pukul 01.00 WIT, saat itu Hendra hendak membeli makanan;
- Bahwa saksi Hendra kembali sekitar pukul 02.00 WIT;
- Bahwa menurut Hendra kakaknya Ita adalah perempuan;
- Bahwa saksi mendengar teriakan orang selingkuh ketika saksi sedang berada di pangkalan ojek;
- Bahwa Jarak pangkalan ojek dengan Mushola sangat dekat;
- Bahwa pada saat saksi pergi ketempat kejadian sudah ramai dan orang yang ditangkap selingkuh katanya sudah diamankan kemudian saksi langsung balik;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku nikah nomor : 193/38/V/2005 tanggal 29 Mei 2005 bersampul warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Ternate Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Pukul 21.00 Wit, saksi korban RISNO TAHER GALIB Alias RANDI mencari keberadaan istrinya Terdakwa ITA di Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan, tanpa disengaja saksi korban melihat Terdakwa dan saksi Iswan Wahid alias Iswan sedang duduk didepan rumah kontrakan mereka, setengah jam kemudian keduanya pergi meninggalkan rumah kontrakan, sehingga saksi korban berusaha mencari Ketua RT yakni Saksi MARWAN SYABAN Alias MARWAN, setelah itu saksi korban menceritakan kepada saksi MARWAN

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“bahwa perempuan yang bersama saksi Iswan Wahid di rumah kontrakan merupakan istri sahnya serta saksi korban meminta bantuan kepada saksi MARWAN untuk menghubungi saksi korban apabila terdakwa dan saksi ITA telah kembali ke rumah kontrakan tersebut;

- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Pukul 03.00 Wit (dini hari) saksi MARWAN menghubungi melalui telephone saksi korban dan menyampaikan “TERDAKWA HERLYTHA SAMUDHA alias ITA BERSAMA TEMAN LELAKINYA BARU SAJA DATANG KE RUMAH KONTRAKAN DAN SAAT INI DUDUK-DUDUK DI TERAS RUMAH”, selanjutnya sekitar Pukul 04.00 Wit saksi MARWAN menelephone saksi korban kembali menyampaikan “TERDAKWA DAN SAKSI ISWAN SUDAH MASUK KEDALAM KAMAR”, lalu saksi korban bergegas menuju ke Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan, sesampainya disana saksi korban langsung bersama-sama dengan saksi MARWAN dan beberapa warga setempat menuju kerumah kontrakan yang disewa Terdakwa ITA, kemudian saksi korban mengetuk jendela kamar depan dan pintu rumah tersebut, sambil berkata agar saksi Iswan dan Terdakwa HERLYTHA SAMUDHA alias ITA agar segera keluar dan akan dibicarakan secara baik-baik kemudian Terdakwa ITA membuka pintu depan sambil marah-marah, dan saksi MARWAN serta beberapa warga lainnya melihat saksi Iswan melarikan diri melalui pintu belakang rumah, selanjutnya beberapa warga mengejar serta berhasil menangkap saksi Iswan, lalu terdakwa dan saksi Iswan dibawa oleh saksi korban dan beberapa warga menuju kerumah saksi MARWAN, sesampainya di rumah tersebut saksi korban dan beberapa warga lainnya termasuk saksi MARWAN mendengar pengakuan dari saksi Iswan dan Terdakwa ITA bahwa sejak mereka pindah di Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan telah melakukan perzinahan ± 7 (tujuh) kali, tidak lama kemudian Anggota Polsek Ternate Selatan datang dan membawa saksi Iswan dan Terdakwa ITA serta saksi korban dengan beberapa warga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Ternate Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Iswan pada pemeriksaan dihadapan Penyidik mengakui telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;

- Bahwa Terdakwa HERLYTHA SAMUDHA alias ITA masih terikat hubungan perkawinan dengan korban RISNO TAHER GALIB alias RISNO berdasarkan buku nikah nomor 193/38/V/2005 tanggal 29 Mei 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang Wanita yang telah kawin;
2. Yang melakukan zina;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Seorang Wanita yang telah kawin"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seorang wanita yang telah kawin yaitu bahwa seorang berjenis kelamin perempuan sebagai subjek hukum yang sudah kawin atau terikat perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki dan yang dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HERLYTHA SAMUDA alias ITA adalah seorang Wanita yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum membenarkan identitasnya sesuai Surat Dakwaan dan dibenarkan saksi-saksi, Terdakwa sehat secara jasmani maupun rohani mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan serta Terdakwa Herlytha Samuda telah menikah dengan korban RISNO TAHER alias RISNO pada tanggal 29 Mei 2005 sebagaimana 1 (satu) buah buku nikah suami nomor : 193/38/V/2005 tanggal 29 Mei 2005 bersampul warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Ternate Selatan atas nama Risno Taher, dengan demikian Terdakwa sebagai subjek hukum dinilai dapat bertanggung jawab atas setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Seorang Wanita yang telah kawin" telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Ad.2. Yang melakukan zina

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin, dan persetubuhan tersebut dilakukan dengan laki-laki atau perempuan yang bukan suami atau istrinya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan diantara suami atau istri salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa tindak pidana perzinahan (*overspel*) yang dimaksud Pasal 284 ayat (1) KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja, sehingga unsur kesengajaan

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk kehendak atau maksud untuk melakukan perzinahan pada diri pelaku harus dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERLYTHA SAMUDHA alias ITA telah menikah secara sah dengan korban RISNO TAHER pada Tanggal 29 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate sesuai bukti Buku Nikah Nomor 193/38/V/2005;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 April 2018 Pukul 21.00 Wit, saksi korban RISNO TAHER GALIB Alias RANDI mencari keberadaan istrinya Terdakwa ITA di Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan, tanpa disengaja saksi korban melihat saksi Iswan Wahid dan Terdakwa HERLYTHA SAMUDHA alias ITA sedang duduk didepan rumah kontrakan mereka, setengah jam kemudian keduanya pergi meninggalkan rumah kontrakan, sehingga saksi korban berusaha mencari Ketua RT yakni Saksi MARWAN SYABAN Alias MARWAN, setelah itu saksi korban menceritakan kepada saksi MARWAN "bahwa perempuan yang bersama saksi Iswan Wahid di rumah kontrakan merupakan istri sahnya serta saksi korban meminta bantuan kepada saksi MARWAN untuk menghubungi saksi korban apabila terdakwa dan saksi Iswan Wahid telah kembali ke rumah kontrakan tersebut;
- Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 Pukul 03.00 Wit (dini hari) saksi MARWAN menghubungi melalui telephone saksi korban dan menyampaikan "TERDAKWA DAN SAKSI ISWAN WAHID BARU SAJA DATANG KE RUMAH KONTRAKAN DAN SAAT INI DUDUK-DUDUK DI TERAS RUMAH", selanjutnya sekitar Pukul 04.00 Wit saksi MARWAN menelephone saksi korban kembali menyampaikan "TERDAKWA DAN SAKSI ISWAN SUDAH MASUK KEDALAM KAMAR", lalu saksi korban bergegas menuju ke Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan, sesampainya disana saksi korban langsung bersama-sama dengan saksi MARWAN dan beberapa warga setempat menuju kerumah kontrakan yang disewa saksi ITA, kemudian saksi korban mengetuk jendela kamar depan dan pintu rumah tersebut, sambil berkata agar saksi Iswan Wahid dan Terdakwa HERLYTHA SAMUDHA alias ITA agar segera keluar dan akan dibicarakan secara baik-baik kemudian Terdakwa membuka pintu depan sambil marah-marah, dan saksi MARWAN serta beberapa warga lainnya melihat saksi Iswan Wahid melarikan diri melalui pintu belakang rumah, selanjutnya beberapa warga mengejar serta

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap saksi Iswan Wahid yang, lalu terdakwa dan saksi Iswan Wahid dibawa oleh saksi korban dan beberapa warga menuju kerumah saksi MARWAN, sesampainya di rumah tersebut saksi korban dan beberapa warga lainnya termasuk saksi MARWAN mendengar pengakuan dari terdakwa dan saksi Iswan Wahid bahwa sejak mereka pindah di Kel.Ngade Kec.Kota Ternate Selatan telah melakukan perzinahan ± 7 (tujuh) kali, tidak lama kemudian Anggota Polsek Ternate Selatan datang dan membawa terdakwa dan saksi ITA serta saksi korban dengan beberapa warga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Polsek Ternate Selatan;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Iswan Wahid pada pemeriksaan dihadapan Penyidik mengakui telah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas tindakan saksi Iswan Wahid dan Terdakwa HERLYTHA SAMUDHA yang telah kedapatan berada didalam suatu rumah kontrakan dengan pintu tertutup pada waktu ini hari dalam keadaan hanya berdua, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 854K/Pid/1993 tanggal 30 Oktober 1984 memuat kaidah hukum' seorang laki-laki yang berada bersama seorang perempuan dalam satu kamar merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan wanita itu", dan Terdakwa HERLYTHA SAMUDHA dan saksi ISWAN WAHID tidaklah terikat hubungan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut maka unsur Yang Melakukan Zina telah terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah istri Nomor : 235/12/IX/2016 tanggal 17 September 2016 bersampul warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Ternate Utara;

Barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HERLYTHA SAMUDA;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai tuntutan Penuntut Umum pada Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur Pasal

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terbukti berdasarkan fakta dipersidangan, dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERLYTHA SAMUDA alias ITA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERLYTHA SAMUDA alias ITA dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- **1 (satu) buah buku nikah Nomor: 235/12/IX/2016 tanggal 17 September 2016 bersampul warna hijau yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec.Ternate Utara;**

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama ISWAN WAHID alias ISWAN;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2018, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Erni Lily Gumolili, S.H. M.H , Sugianur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 176/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Hermansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Oktavia Raniwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Lily Gumolili, S.H. M.H.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Herlina Hermansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)